



**PUTUSAN**

Nomor \_\_\_\_/Pdt.G/\_\_\_\_PN Pct

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir, Ponorogo, ,  
agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat, sesuai KTP Kabupaten Ponorogo, **selaku Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endang Misnati, S.H., M.H., Tho'ip Arif Aminuddin, S.H., dan Ashari, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "EM LAW OFFICE", yang beralamat di Jalan Ki Ageng Kutu Nomor 27, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berdasarlan Surat Kuasa khusus tanggal 01 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 24 Mei 2023, dibawah Register Nomor 38/Leg/SK/5/2023/PN Pct, yang untuk selanjutnya disebut sebagai -----Kuasa Penggugat;**

**L a w a n :**

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir: Pacitan, agama: Katholik, pekerjaan: serabutan, alamat sesuai KTP Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal \_\_\_\_\_ yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal \_\_\_\_\_ dalam Register Nomor \_\_\_\_/Pdt.G/\_\_\_\_/PN Pct, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Katholik pada

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor \_\_\_\_/Pdt.G/\_\_\_\_/PN Pct



tanggal \_\_\_\_\_ bertempat di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yakni di \_\_\_\_\_ Kabupaten Pacitan sampai bulan Januari 2021;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia akan tetapi kurang lebih sekitar bulan Desember 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya adalah karena:

a. Masalah Kesehatan, bahwa Tergugat mempunyai penyakit lemah syahwat (impoten) yang mana baru diketahui oleh Penggugat setelah menikah karena Tergugat pada awal tidak pernah bercerita masalah kesehatan tersebut kepada Penggugat, dan sudah dilakukan pengobatan berkali-kali akan tetapi belum kunjung sembuh sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat dengan baik, hal tersebut juga memicu adanya pertengkaran terus menerus diantara keduanya;

b. Bahwa karena sikap Tergugat yang sudah tidak peduli kepada Penggugat sebagai istri yang sah dan perilaku Tergugat yang tidak menampakkan kasih sayang terhadap Penggugat lagi hal tersebut yang memicu perselisihan dan perkecokan antara keduanya;

c. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat kebutuhan rumah tangga selalu dibantu oleh orangtua Penggugat, dan ketika Penggugat sakitpun Tergugat sama sekali tidak menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, hanya mengandalkan pemberian dari orangtua Penggugat untuk pengobatan;

d. Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 Penggugat mengalami sakit yang cukup lama, hal itu juga diketahui oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak peduli sampai pada awal bulan januari tahun 2021 karena belum kunjung sembuh Penggugat dijemput oleh orangtua

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor \_\_\_\_/Pdt.G/\_\_\_\_/PN Pct



Penggugat sendiri dan dirawat di rumah orangtua Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah menjenguk dan justru orangtua Penggugat sendirilah yang merawat membiayai Penggugat sampai sembuh;

7. Bahwa pihak orangtua Penggugat sudah mencoba beberapa kali menghubungi orang tua Tergugat melalui telephone dan juga bertemu langsung untuk membicarakan rumah tangga anaknya, akan tetapi orang tua Tergugat sudah pasrah dengan sikap anaknya yang semaunya sendiri dan menyerahkan semua keputusan kepada orangtua Penggugat dan Penggugat;

8. Bahwa akibat dari pertengkaran terus-menerus tersebut Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri di \_\_\_\_\_ Kabupaten Ponorogo, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat di \_\_\_\_\_ Kabupaten Pacitan, dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2021 sampai dengan sekarang bulan Mei tahun 2023 sudah ada 2 tahun 4 bulan dan sudah putus komunikasi kurang lebih sudah ada 1 tahun;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat dan juga Pendeta agama Katholik di Ponorogo dan Pacitan sudah berupaya merukunkan dengan memberi nasihat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

10. Bahwa Penggugat berpendapat rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat diperbaiki dan dipertahankan lagi, meskipun sudah dilakukan berbagai daya upaya melalui mediasi keluarga kedua belah pihak akan tetapi juga tidak pernah berhasil, maka terpaksa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini sebagai jalan keluarnya;

11. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diharapkan dan dipertahankan lagi;

12. Bahwa menurut Penggugat, gugatan ini telah memenuhi alasan perceraian, Karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor \_\_\_\_/Pdt.G/\_\_\_\_/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun berturut-turut dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (sesuai dengan PP No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf b, e dan f)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Pacitan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik bertempat \_\_\_\_\_ Ponorogo pada tanggal \_\_\_\_\_ sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pacitan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pacitan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dan Pencatatan Sipil kabupaten Ponorogo untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

*Ex aequo et bono*, Apabila Pengadilan Negeri Pacitan berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk Kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil berturut-turut secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan sidang Nomor \_\_\_\_/Pdt.G/\_\_\_\_/PN Pct masing-masing tanggal \_\_\_\_\_ dan tanggal \_\_\_\_\_, oleh karenanya Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat karena menganggap pihak Tergugat telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor \_\_\_\_/Pdt.G/\_\_\_\_/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: \_\_\_\_\_, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan pada tanggal \_\_\_\_\_, yang selanjutnya diberi tanda bukti-----P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: \_\_\_\_\_, dikeluarkan di Ponorogo tanggal \_\_\_\_\_, yang selanjutnya diberi tanda bukti-----P-2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti P-1 dan P-2 tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan seluruh fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, berjanji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal \_\_\_\_\_ di Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di \_\_\_\_\_, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak/keturunan;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama saksi di \_\_\_\_\_ Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama saksi di Ponorogo sejak tahun 2021 karena pada saat itu Penggugat sakit dan meminta saksi menjemputnya untuk dibawa pulang kerumah saksi;
- Bahwa pada saat itu Penggugat sakit saraf kejepit dan saksi yang mengurus pengobatannya sampai sembuh;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama saksi di Ponorogo sejak saksi jemput \_\_\_\_\_ Kabupaten Pacitan sampai dengan sekarang;
- Bahwa suaminya yakni Tergugat tidak pernah datang menjemput isterinya yakni penggugat kerumah saksi;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah orang tua Tergugat dan bertemu dengan Tergugat juga yang mana pada saat itu Tergugat minta cerai;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor \_\_\_\_/Pdt.G/\_\_\_\_/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah dilakukan perdamaian dari Pendeta Ponorogo dengan Pendeta Pacitan di Gereja dan Tergugat maupun penggugat juga datang hadir di Gereja tersebut namun tidak berhasil mendamaikan;
- Bahwa setelah Penggugat sembuh dari saksitnya pernah datang kerumah Tergugat namun Tergugat tidak mau menerima Penggugat lagi;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah mau menerima Penggugat lagi karena Tergugat sudah tidak mampu memberikan kepuasan batin dalam melakukan hubungan suami isteri kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak bisa memberikan kepuasan dalam hubungan suami isteri kepada Penggugat karena Tergugat saksit impoten dan saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memiliki saksit impoten setelah menikah dengan Penggugat dan juga pernah diobati kerumah saksit namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi selain masalah Tergugat tidak bisa memberikan kepuasan dalam hubungan suami isteri, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah atau uang kepada Penggugat sebagai isterinya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai buruh sedangkan Penggugat tidak bekerja;

2. Saksi 2, berjanji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga di \_\_\_\_\_ Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa rumah saksi dengan Penggugat sekitar 25 (dua puluh lima) meter dan saksi sering lewat didepan rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2020 sedangkan tanggal dan bulannya saksi sudah lupa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di \_\_\_\_\_ Kabupaten Pacitan di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah lama tinggal di rumah orang tuanya di \_\_\_\_\_ Ponorogo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat suami Penggugat yakni Tergugat selama Pemnggugat tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada penggugat mengapa suaminya tidak pernah ada di sini (dirumah oorang tua Penggugat)

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor \_\_\_\_/Pdt.G/\_\_\_\_/PN Pct



bersama Penggugat dan Penggugat mengatakan bahwa ia mau berpisah dengan suaminya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat ia mau berpisah dengan suaminya karena suaminya yakni Penggugat tidak bisa melakukan hubungan suami isteri karena sakit impoten;

- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dijemput oleh orang tuanya di pacitan dan diajak tinggal di Ponrogo Pengugat tidak berhubungan lagi dengan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi orang tua Tergugat maupun Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat maupun orangtuanya di Ponorogo sejak Penggugat dijemput oleh orang tuanya ke Pacitan dan dibawa ke Ponorogo;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dijemput oleh orang tuanya kepacitan karena pada saat itu Penggugat sakit dan dibawa pulang ke Ponorogo untuk berobat;

- Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat dan tinggal di Pacitan, saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulannya dipersidangan tertanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi menurut agama Katholik pada, tanggal \_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_ Ponorogo dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan tanggal \_\_\_\_\_, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena sekitar bulan Desember 2020 ketentraman rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi yang disebabkan karena masalah kesehatan Tergugat yakni Tergugat memiliki penyakit lemah syahwat (impoten), sikap Tergugat juga tidak peduli dengan

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor \_\_\_\_/Pdt.G/\_\_\_\_/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah (uang) kepada penggugat sebagai isterinya dan sejak Penggugat sakit dan dijemput oleh orang tua Penggugat dibawa pulang ke Ponorogo untuk berobat sampai dengan sembuh Tergugat tidak pernah menengok maupun datang menjemput Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan, sehingga antara Peggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut di atas adalah gugatan yang beralasan dan bukanlah gugatan yang malawan hak karena alasan perceraian tersebut telah diatur dalam Pasal 19 huruf b, e dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Kuasa Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir mewakilinya dipersidangan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil berturut-turut secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui relaas panggilan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyangkal isi gugatan, sehingga perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diputus secara *verstek*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 dan P-2 yang mana seluruh bukti surat tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 dan 1911 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alat bukti surat yang sesuai dengan aslinya tersebut memiliki kekuatan pembuktian, demikian pula keterangan para saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan dengan perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor \_\_\_\_/Pdt.G/\_\_\_\_/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan harus dibuktikan di sini adalah:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat memiliki penyakit yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan telah pisah ranjang?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama, yakni: **Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum?**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat (Herlina Atmasari) sebagaimana kartu Tanda Penduduk (vide P-2) dan Tergugat (Markus hafidh Wahyu Utama) telah melangsungkan pernikahan secara agama Katholik pada tanggal 07 Agustus 2020, di Gereja Santa Maria Maria Ratu Damai Ponorogo dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3501-KW-17092020-0001 tanggal 17 September 2020, (vide bukti P-1);

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 dalam persidangan juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan -----di Ponorogo dan pada saat itu para saksi juga hadir dipernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: \_\_\_\_\_, (vide bukti P-1) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Katholik dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, untuk itu perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan pertama telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua, yaitu: **Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat memiliki penyakit yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan telah pisah ranjang?**

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (b), (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (b), Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- (e), Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- (f), Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan \_\_\_\_\_ atas dasar cinta, dan pernikahan keduanya berjalan baik-baik, dimana mereka tinggal dirumah orang tua Tergugat \_\_\_\_\_, Kabupaten Pacitan, namun kemudian sekitar Desember 2020 Penggugat sakit saraf kejepit sehingga dijemput oleh saksi 1 dan di bawa kerumahnya di \_\_\_\_\_ Ponorogo untuk diobati sampai sembuh dan Penggugat tinggal dirumah orang tuanya \_\_\_\_\_ sampai dengan sekarang dan selama itu suami Penggugat yakni Tergugat tidak pernah menengok maupun menjemput Penggugat dan berdasarkan pengakuan Penggugat kepada saksi

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor \_\_\_\_/Pdt.G/\_\_\_\_/PN Pct



1 dan saksi 2 bahwa Tergugat juga tidak bisa memberikan kepuasan dalam hubungan suami isteri kepada Penggugat karena Tergugat memiliki penyakit lemah syahwat (impoten);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 menerangkan bahwa selama Penggugat tinggal dirumahnya, ia pernah mendatangi rumah orang tua Tergugat dan juga bertemu dengan Tergugat untuk membicarakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat meminta cerai dan tidak mau menerima Penggugat lagi yang mana permasalahan tersebut juga pernah di mediasikan oleh Pendeta dari Ponorogo dengan Pendeta Pacitan di Gereja dan Penggugat maupun Tergugat juga datang hadir di Gereja tersebut namun tidak berhasil mendamaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta keterangan dari saksi 1 dan saksi 2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun oleh karena dalam perkara *a quo* antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan rumah sejak Desember 2020 sampai sekarang yang mana Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di Pacitan sedangkan Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Ponorogo dan dalam pernikahannya Tergugat juga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan kepuasan dalam hubungan suami isteri kepada Penggugat karena Tergugat memiliki penyakit lemah syahwat (impoten), maka dengan demikian tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai, dan oleh karena alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi dan terbukti, maka pokok permasalahan kedua telah terjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan pertama dan kedua telah terjawab, maka dengan demikian Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa pada petitum Gugatan Penggugat angka 1 (satu) adalah menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) berkaitan dengan petitum lainnya oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, maka Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) pada gugatan Penggugat yaitu menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan seacara \_\_\_\_\_ di Ponorogo pada tanggal \_\_\_\_\_ sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pacitan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan pertama dan kedua telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan diantara mereka telah pisah ranjang dan rumah sejak Desember 2020 sampai sekarang yang mana Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di Pacitan sedangkan Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Ponorogo dan dalam pernikahannya Tergugat juga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan kepuasan dalam hubungan suami isteri kepada Penggugat karena Tergugat memiliki penyakit lemah syahwat (impoten), maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) pada gugatan Penggugat yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pacitan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk dicatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu,";

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor \_\_\_\_/Pdt.G/\_\_\_\_/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan diatas dan oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka Petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas untuk tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum gugatan penggugat akan ditambah sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan Penggugat dikabulkan dengan **verstek**, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa barang siapa dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besar taksirannya sampai hari ini akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas dikabulkan untuk seluruhnya dengan **verstek**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 ini patutlah dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) dan (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor \_\_\_\_/Pdt.G/\_\_\_\_/PN Pct



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara \_\_\_\_\_ dan Tergugat \_\_\_\_\_ sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta \_\_\_\_\_ Perkawinan Nomor: \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pacitan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pacitan untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan pada hari **Senin, tanggal 3 Juli 2023** oleh kami **Putu Bisma Wijaya, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andika Bimantoto, S.H.**, dan **Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 5 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Santosa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Andika Bimantoto, S.H.**

**Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor \_\_\_\_\_/Pdt.G/\_\_\_\_\_/PN Pct



Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Santosa, S.H.

**Perincian biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	75.000,00
3.	PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
5.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
6.	Sumpah	:	Rp	50.000,00
7.	Biaya pemeriksaan setempat	:	Rp	-
9.	Meterai	:	Rp	10.000,00
9.	Redaksi	:	Rp	10.000,00 +
	Jumlah	:	Rp	505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).